



## TELAAH AWAL POTENSI BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM *SETTING* REHABILITASI

Muhammad Andri Setiawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat  
E-mail: andri.bk@ulm.ac.id

### ABSTRAK

Pada dasarnya bimbingan dan konseling dalam *setting* pendidikan telah lama berkembang di Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa bimbingan dan konseling hanya terfokus pada *setting* pendidikan saja. Masih banyak *setting* lain yang digali dalam perjalanannya karena pendekatan bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan dinamika manusia. Salah satu *setting* bimbingan dan konseling yang potensial adalah *setting* rehabilitasi. Bidang ini sangat potensial digarap karena telah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap *setting* ini walaupun skop yang diteliti tetap mempertahankan pendidikan. Selain itu, di dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan pemerintah Indonesia secara implisit maupun eksplisit telah mengemukakan peranan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, penulis mengemukakan telaah awal potensi bimbingan dan konseling dalam *setting* rehabilitasi.

**Kata Kunci:** *setting* bimbingan dan konseling, rehabilitasi.

---

### ABSTRACT

*Basically guidance and counseling in educational setting has long been developed in Indonesia. But that does not mean that guidance and counseling only focus on the educational setting. There are many other settings unearthed in its journey because the approach of guidance and counseling is closely related to human dynamics. One setting of potential counseling and counseling is the setting of rehabilitation. This field is potentially cultivated because there has been previous research on this setting even though the scope studied retains education. Moreover, within the various laws and regulations of the Indonesian government it has implicitly and explicitly put forward the role of guidance and counseling. Therefore, the authors propose an initial review of the potential guidance and counseling in the setting of rehabilitation.*

**Keywords:** *setting* guidance and counseling, rehabilitation

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya bimbingan dan konseling mencapai *setting* yang tidak hanya menjangkau ranah pendidikan saja tetapi juga menjangkau *setting* yang lain pula. Termasuk pula bimbingan dan konseling dalam *setting* rehabilitasi. Bahkan T.F Riggan & Dennis R. Maki (2004: 1-2) dalam hal ini menyebutkan bahwa istilah konseling rehabilitasi dan rehabilitasi pada konteks proses konseling memiliki makna yang unik sekaligus berbeda. Bimbingan dan konseling *setting* rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya individu berkebutuhan khusus baik dikarenakan kondisi psikologis, pengaruh obat-obatan dan gangguan yang dipengaruhi oleh lingkungan yang keliru untuk diterapi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terprogram dalam rangka mengakomodasi mereka berpartisipasi pada setiap aspek kehidupan masyarakat terutama lapangan pekerjaan secara normal, sedangkan rehabilitasi pada konteks proses pelaksanaan bimbingan dan konseling rehabilitasi adalah prosedur pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang direncanakan oleh konselor dengan sasaran konseli yang mengikuti rehabilitasi.

Michael Braswell & Jennifer L. Mongold (dalam Patricia Van Voorhis *et. al.*, 2009: 6-12) mengemukakan bahwa dalam perspektif proses konseling rehabilitasi hendaknya melibatkan empat kualitas penting, yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan *a sense of timing* artinya konselor menyadari akan kondisi yang mengharuskan ia untuk memberi resfek terhadap kondisi konseli ketika akan memberi bimbingan dan konseling terutama dalam sistem nilai yang dianut oleh konseli, pengalaman hidupnya, dan kebutuhan mendasarnya. Mengembangkan kemampuan untuk sepenuhnya mendengarkan konseli sangatlah membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Memberi sejumlah pertimbangan untuk konseli secara memadai untuk memahami apa yang dia sedang coba komunikasikan.
2. Mempertimbangkan *effective risking* adalah suatu pertimbangan akan keterampilan atau kemampuan yang konselor coba untuk berikan kepada konseli. *Effective risking* terlihat sebagai gejala utama seperti konflik yang mendalam ketika ia telah memutuskan untuk mengambil suatu tindakan.
3. *Therapeutic intention and outcome* atau dimaksudkan sebagai memahami maksud terapi dan hasil adalah penting untuk hubungan terapi yang efektif dan memiliki banyak hubungannya dengan maksud dapatkan seorang konseli berubah ke arah yang lebih baik.
4. *Professional humility* memainkan peran penting dalam keberhasilan terapi serta efektivitas terapis atau konselor. Sebenarnya, kata-kata kerendahan hati, humor, dan kemanusiaan semua berasal dari

akar kata yang sama dan merupakan kunci aspek untuk menerima tanggung jawab atas apa yang kita manusia lakukan.

Oleh karena itu amat terlihat jelas peranan bimbingan dan konseling dalam konteks rehabilitasi memiliki keunikan dan keragaman pada bentuknya. Melihat dari peranan bimbingan dan konseling pada *setting* rehabilitasi tersebut maka jelas bimbingan dan konseling memiliki arti yang mendalam. Proses terapeutik mereka yang membutuhkan rehabilitasi mau tidak mau juga membutuhkan program pelayanan bimbingan dan konseling untuk menjamin kesembuhan mereka yang mengikuti rehabilitasi. Namun bimbingan dan konseling di Indonesia sejauh ini lebih menggarap bidang atau *setting* pendidikan. Padahal sebenarnya terdapat potensi yang sama baiknya apabila *setting* rehabilitasi menjadi ranah bimbingan dan konseling

## PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada *setting* rehabilitasi sampai sejauh ini di Indonesia belum berkembang secara maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan implementasi bimbingan dan konseling selama ini dilakukan oleh kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan mental (psikolog, terapis dan psikiater) dengan lebih menekankan pada proses terapeutik. Meskipun demikian bukan berarti potensi untuk mengimplementasikan bimbingan dan konseling menjadi sesuatu yang tidak mungkin khususnya bagi kalangan konselor berlatarbelakang keserjanaan dan keprofesian bimbingan dan konseling. Apabila kita analisis terdapat beberapa hal yang sepatutnya dapat menjadi pertimbangan, diantaranya: *pertama*, bagi sebagian kalangan akademisi dan praktisi bimbingan dan konseling akan menjadi lebih baik untuk fokus pada *setting* pendidikan dengan pertimbangan pada *setting* ini penanganan peserta didik sebagai konseli yang membutuhkan bimbingan dan konseling juga sangat rumit dan begitu kompleks, terkadang dirasakan hampir tidak semua cakupan garapan *setting* pendidikan tidak tergarap dengan baik.

Namun bukan berarti pandangan ini diamini oleh para pakar dan praktisi bimbingan dan konseling secara keseluruhan, sebagian diantara mereka berpendapat bahwa bimbingan dan konseling bisa dimungkinkan untuk mencapai *setting* yang lebih jauh selain *setting* pendidikan, mengingat prosedur pelayanan bimbingan dan prosedur proses konseling secara mendasar pada tataran filosofis eksistensinya mengisyaratkan peranan yang lebih luas dan mendalam kepada segenap konseli dengan *setting* yang beragam. Pertimbangan lain yang dikemukakan mereka adalah banyaknya kenyataan yang berlaku di luar Indonesia bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling memiliki *setting* yang beragam dan

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

majemuk seperti *setting* rehabilitasi, institusi dan perkawinan.

**Kedua**, berkenaan dengan kekhususan *setting* rehabilitasi apabila dibagi akan terdapat beberapa jenis rehabilitasi diantaranya rehabilitasi para pencandu Narkoba, kecenderungan adiksi pada orientasi perilaku dan kemungkinan sebab yang dapat menurunkan fungsi jasmani dan rohani; rehabilitasi korban dan pelaku tindak kriminal; rehabilitasi penyandang disabilitas sosial; rehabilitasi korban bencana dan tragedi sosial dan alam yang menyebabkan traumatik mendalam dan seterusnya.

Melihat luasnya jangkauan yang dapat dijalankan oleh bimbingan dan konseling, sejumlah praktisi dan akademisi bimbingan dan konseling memandang perluasan *setting* bimbingan dan konseling sebagai tawaran yang menarik bagi perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, hal ini sepertinya terlihat dengan beberapa rintisan penelitian yang dilakukan sejumlah pakar dan praktisi bimbingan dan konseling bahkan bagi praktisi dan akademisi dengan bidang serumpun seperti psikologi dan kesejahteraan sosial.

Beberapa penelitian yang dimaksud seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Huda (2010) yang menyebutkan konseling yang dilakukan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA secara efektif membantu proses pemulihan bagi residen.

Dalam temuan lain terhadap rehabilitasi, Etika Prabandari (2012) menyebutkan pelaksanaan konseling bagi konseli wanita korban perdagangan perempuan cukup berpengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku secara positif pada diri konseli.

Di Indonesia pelaksanaan rehabilitasi selalu dikaitkan dengan penanganan pecandu Narkoba, korban bencana dan tragedi sosial dan baru-baru ini dikaitkan dengan tindak kekerasan dan kriminalitas yang disebabkan kekerasan terhadap anak dan wanita. Khusus untuk yang terakhir pada umumnya tidak disebut dalam penanganan rehabilitasi tapi acapkali disebut sebagai penanganan traumatik yang dilakukan oleh sejumlah komisi dan LSM baik milik pemerintah maupun milik swasta.

**Ketiga**, pertimbangan lain bagi penerapan bimbingan dan konseling dengan *setting* rehabilitasi dapat kita lihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah seperti Permen Kemensos RI No. 22 Tahun 2014 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial* menyebutkan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bab II Rehabilitasi Sosial Bagian 2 Bentuk Rehabilitasi Sosial Pasal 7 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling adalah: motivasi,

bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial.

2. Bab II Rehabilitasi Sosial Bagian 3 Tahapan Rehabilitasi Sosial Pasal 19 ayat 1 bahwa dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut.

Pada peraturan lain yang tertuang pada PP RI No. 21 Tahun 2008 PPB dalam Bab IV Pascabencana Bagian Kesatu Umum Paragraf 4 Pemulihan Sosial Psikologis Pasal 68 ayat 2 disebutkan dalam kegiatan berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

PP RI No. 25 Tahun 2011 PWLPN dalam Bab II Bagian Kedua Institusi Penerima Wajib Laporan Pasal 5 menyebutkan tentang persyaratan ketenagaan Institusi Penerima Wajib Laporan ayat 2 salah satunya dengan menyinggung perlunya *memiliki* keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika.

Khusus untuk rehabilitasi bagi mereka korban kriminal dan kejahatan maka Laurence Miller (2008: 142) memberi pandangan agar mereka diberi bimbingan dan konseling yang bersifat direktif dengan perluasan makna spritualitas yang tinggi. Oleh karenanya maka Andrew J. Weaver *et. al* (2003) menyebutkan bahwa dukungan besar spritualitas memiliki arahan reaksi normatif bagi kesehatan mental masyarakat beragama. Menurut Sally Hodges (2003: 109) konseli rehabilitasi memiliki kerentanan mental karena ketidakmampuan mereka belajar karena terus-menerus mengalami pengalaman hidup yang negatif.

Oleh karena itu, Jonathan Sandoval (2002: 15-16) menerangkan sejumlah prinsip yang hendaknya dilakukan dalam bimbingan dan konseling yakni:

1. Memfasilitasi pembentukan kembali jaringan dukungan sosial yang sebelumnya telah hilang.
2. Terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah terfokus.
3. Fokus pada konsep diri konseli.
4. Mendorong kemandirian.

## PENUTUP

Jelas berdasarkan berbagai pemamaparan di atas bimbingan dan konseling pada *setting* rehabilitasi bisa terealisasi dengan baik. Apalagi di dalam diregulasi pemerintah mencantumkan sejumlah peranan bimbingan dan konseling baik secara implisit maupun eksplisit. Pada sisi yang lain perlu diketengahkan pula bahwa proses bimbingan dan konseling sebenarnya sejalan dengan tindakan preventif dan kuratif pusat rehabilitasi. Bila saja hal tersebut dijalankan dengan memadupadakan

keduanya, maka sudah tentu akan menjadi padanan yang selaras.

#### REFERENSI

- Hodges, Sally. (2003). *Counseling Adults with Learning Disabilities*. New York: Palgrave Macmillan.
- Huda, Ahmad. (2010). *Konseling dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta*. Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Miller, Laurence. (2008). *Counseling Crime Victims: Practical Strategies for Mental Health Professionals*. New York: Springer Publishing Company.
- Permen Kemensos RI No. 22 Tahun 2014 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*.
- PP RI No. 21 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPB)*.
- PP RI No. 25 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (PWLPN)*.
- Prabandari, Etika. (2012). *Pelaksanaan Proses Konseling pada Rehabilitasi Psikososial terhadap Wanita yang Menjadi Korban Trafficking (Studi Kasus pada Tiga Wanita Korban Trafficking di Rumah Perlindungan Trauma Center Bambu Apus, Jakarta)*. Skripsi Sarjana pada FISIP Universitas Indonesia. Depok: tidak diterbitkan.
- Riggat, T. F. & Maki, Dennis R. (Eds.). (2004). *Handbook of Rehabilitation Counseling*. New York: Springer Publishing Company.
- Sandoval, Jonathan (Eds.). (2002). *Handbook of Crisis Counseling, Intervention, and Prevention in the Schools*. Mahwah, New Jersey (USA), London (UK): Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Voorhis, Patricia Van *et. al.* (2009). *Correctional Counseling and Rehabilitation*. New Providence, NJ, USA: Matthew Bender & Company.
- Weaver, Andrew J. *et. al.* (2003). *Counseling Survivors of Traumatic Events: A Handbook for Pastors and Other Helping Professionals*. Nashville: Abingdon Press.